



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 173 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI BIRO OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan agar pengadministrasian data kegiatan pada Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara elektronik, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun Sistem Informasi Biro Otonomi Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Sistem Informasi Biro Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Informasi Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP J P) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Informasi Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan monitoring dan pengumpulan data berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Sistem Informasi Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam rangka monitoring dan pengumpulan data berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Sistem. Informasi Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009; dan
- c. melakukan pengadministrasian data yang terhimpun guna menyusun Sistem Informasi Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 Kode Kegiatan.1.20.1.20.03.23.05.
- KELIMA** : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009**

GOVERNUR LAMPUNG

Do

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 173 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI BIRO OTONOMI
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium / Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	IDiberikan honorarium selama 9 (Sembilan) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 Kode Kegiatan 1.20.1.20.03,23.0>
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Koordinator	250.000	
3.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	225.000	
4.	Kabag Adm. Perangkat Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	225.000	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris	200.000	
6.	Kabag Otonomi Daerah Biro OTDA Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kabag Kerjasama Biro OTDA Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kabag Pemdes Biro OTDA Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kabid Pengolahan Data dan Informatika pada Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Biro OTDA Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
11.	Kepala Sub Bagian K 1)11 dan DPRD OTDA Setdaprov Lampung	Anggota	] 50.000	
12.	Idwar Insani (Staf Biro OTDA Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
13.	Anita Rahman (Staf Biro OTDA Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU